

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak yang lahir telah membawa hak-haknya sendiri yang wajib dipenuhi oleh orang tua tanpa harus diminta. Anak disebut sebagai amanah karena kehadirannya merupakan bentuk kepercayaan dari Allah SWT kepada orang tua. Dengan diberikannya anak, orang tua memperoleh tugas dan tanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik, serta membimbingnya agar kelak mampu melaksanakan perannya di dunia sebagai khalifatullah.

Suami dan istri sebagai orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian, tanggung jawab, serta karakter anak. Kedekatan dan hubungan emosional antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga. Dalam kondisi ini, orang tua berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak, di mana setiap perilaku, ucapan, dan kebiasaan orang tua menjadi cerminan yang akan ditiru oleh anak. Karena itu, keteladanan orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk pribadi anak; apabila orang tua menunjukkan perilaku yang baik, anak pun akan meneladaninya, begitu pula sebaliknya.<sup>1</sup>

Pemenuhan hak anak, sesuai prinsip hukum perlindungan anak dan nilai-nilai Islam, mencakup terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis, rasa aman, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta perkembangan emosional. Hak anak juga menuntut adanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, dengan keterlibatan aktif kedua orang tua, agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki nilai spiritual yang kuat. Pemenuhan hak anak bukan hanya soal

---

<sup>1</sup> Rusdiana Ike, Trapsilo Prihandono, and Singgih Bektiarso, "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak," *Jurnal Basicedu* 9, no. 1 (2025): 161–70.

kebutuhan materi, tetapi juga kualitas interaksi dan bimbingan orang tua. Keterlibatan orang tua secara konsisten memungkinkan anak merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga membangun rasa percaya diri dan kemampuan sosial yang sehat. Selain itu, pemenuhan hak anak juga menekankan pentingnya memberikan arahan serta teladan yang baik agar anak mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>2</sup>

Dalam keluarga ideal, keterlibatan aktif kedua orang tua yang saling melengkapi dan bekerja sama sangat penting untuk mewujudkan hak anak. Orang tua memberikan bimbingan, arahan, dan teladan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pengambilan keputusan penting keluarga. Menurut ajaran Islam, orang tua bertanggung jawab membimbing anak sesuai tuntunan agama dan memahami karakter anak secara menyeluruh, sehingga proses pengasuhan dapat berjalan seimbang dan efektif.<sup>3</sup>

Orang tua tidak diperbolehkan mengabaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, kewajiban tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Rasulullah SAW bersabda:

*"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa orang tua wajib menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan penuh kesungguhan.

Perhatian terhadap tumbuh kembang anak merupakan hal penting dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Negara menegaskan hal ini melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan

---

<sup>2</sup> Saharudin Daming and Evita Jumiati Al Barokah, "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Yustisia: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–29.

<sup>3</sup> Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 1.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut menunjukkan pengakuan konstitusional terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab semua pihak, baik keluarga maupun lingkungan sekitar, agar anak memperoleh perlindungan, kebutuhan dasar, pendidikan, dan pembinaan moral. Hal ini penting supaya anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berdaya, dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Upaya membangun bangsa yang maju dan berkarakter tidak terlepas dari pemenuhan hak anak sebagai bagian penting dalam pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Perlindungan anak mencakup hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan fisik maupun mentalnya.<sup>5</sup> Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, pemenuhan hak anak tidak hanya menuntut kecukupan materiil, tetapi juga kehadiran emosional dan spiritual orang tua dalam kehidupan anak.

Orang tua dalam pandangan hukum Islam memiliki kewajiban untuk hadir secara langsung dalam kehidupan anak guna memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan moral. Kewajiban pengasuhan tidak gugur meskipun orang tua menghadapi tuntutan pekerjaan atau jarak tempat tinggal, karena pengasuhan anak merupakan amanah yang wajib dijaga demi kemaslahatan dan kesejahteraan mereka.

Realitas kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi sering kali memaksa orang tua untuk bekerja di luar kota tempat tinggalnya. Akibatnya, waktu kebersamaan antara orang tua dan anak berkurang, padahal momen tersebut sangat penting bagi proses pengasuhan, pembinaan akhlak, dan pembentukan karakter anak. Kondisi ini menimbulkan

---

<sup>4</sup> Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.

<sup>5</sup> Herlin Priatiningsih, “Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang Yang Unggul,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 752–69.

tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek kasih sayang, perhatian, dan pengawasan moral.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, di mana terdapat orang tua baik salah satu maupun keduanya yang harus meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja di luar kota atau bahkan luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Upaya ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun harus mengorbankan kehadiran fisik dalam kehidupan sehari-hari anak.

Sebagai bentuk menjaga hubungan dan tanggung jawab terhadap anak, para orang tua yang bekerja jauh tetap berusaha berkomunikasi melalui media digital, seperti telepon, pesan singkat, dan video call. Melalui media tersebut, mereka berupaya memberikan perhatian, nasihat, dan bimbingan moral kepada anak dari jarak jauh. Namun, komunikasi virtual ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan kehadiran fisik dalam memberikan kasih sayang, pengawasan, dan keteladanan secara langsung.

Keterbatasan interaksi langsung sering kali berdampak pada penurunan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, serta kurangnya pengawasan terhadap perilaku dan perkembangan moral anak.<sup>6</sup> Beberapa anak menjadi lebih mandiri, namun sebagian lainnya mengalami kesulitan dalam menyalurkan emosi, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menunjukkan perubahan sikap karena merasa kurang mendapatkan perhatian. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan ideal menurut hukum Islam, di mana orang tua berkewajiban hadir secara utuh dalam memenuhi hak anak, dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, di mana banyak orang tua bekerja di luar kota. Ketidakhadiran mereka secara fisik menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kasih sayang, perhatian, dan pembinaan akhlak, sehingga diperlukan upaya komunikasi yang efektif untuk menjaga pemenuhan hak anak.

---

<sup>6</sup> “10 Dampak Negatif Anak Jauh Dari Orang Tua, Pahami!,” Orami.co.id, diakses 23 Oktober 2025, <https://www.arami.co.id/magazine/dampak-negatif-anak-jauh-dari-orang-tua>.

Perubahan cara orang tua dan anak berinteraksi akibat kemajuan teknologi komunikasi menghadirkan dinamika baru dalam pengasuhan. Di tengah kondisi tersebut, masih sedikit penelitian yang menelaah bagaimana komunikasi virtual dapat digunakan untuk memenuhi hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota, khususnya dalam perspektif hukum Islam, terutama dengan studi kasus di wilayah pedesaan seperti Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji sejauh mana komunikasi virtual dapat menjadi sarana yang efektif dalam memenuhi hak anak dan apakah bentuk komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Islam menempatkan peran orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak, bukan hanya dalam hal kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, kasih sayang, bimbingan moral, dan pembentukan akhlak. Islam memandang kewajiban tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab hingga anak tumbuh mandiri, baik secara jasmani maupun rohani.<sup>7</sup> Meskipun orang tua bekerja di luar kota, kewajiban tersebut tidak serta-merta gugur, melainkan harus tetap diusahakan pemenuhannya dengan cara-cara yang sesuai dan memungkinkan, termasuk melalui sarana komunikasi virtual.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya soal memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga memastikan anak tumbuh dalam kasih sayang, rasa aman, dan bimbingan yang benar. Nilai-nilai itu sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), terutama dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Melalui *hifzh an-nafs*, Islam menuntun orang tua untuk melindungi anak, baik secara fisik maupun emosional. Sementara *hifzh al-'aql* menekankan perlunya menanamkan nilai, pengetahuan, dan kebiasaan baik, meski hubungan antara

---

<sup>7</sup> Hafilah Ramadani, "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813>.

orang tua dan anak berlangsung secara virtual. Dengan begitu, komunikasi virtual tetap bisa menjadi jembatan kasih sayang dan bimbingan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun jarak memisahkan.

Perkembangan teknologi komunikasi di era digital memberikan alternatif baru bagi orang tua yang bekerja jauh dari keluarga untuk tetap terlibat dalam pengasuhan anak. Dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya teori komunikasi interpersonal, dijelaskan bahwa hubungan emosional antara dua individu dapat dipertahankan meskipun terhalang jarak. Joseph A. DeVito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan yang bersifat pribadi, terbuka, dan dua arah, sehingga mampu membangun kedekatan emosional antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>8</sup> Melalui media komunikasi virtual seperti video call, pesan instan, dan media sosial, orang tua dapat mengekspresikan kasih sayang, memberikan arahan, serta memantau perkembangan anak dari jarak jauh. Dengan demikian, kualitas hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi juga oleh intensitas, konsistensi, dan kualitas interaksi yang terjalin di antara keduanya.

Kajian mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak anak telah banyak dilakukan, meskipun masing-masing penelitian memiliki arah dan sudut pandang yang berbeda. Salah satunya dilakukan oleh Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah (2022) berjudul "*Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam.*"<sup>9</sup> Penelitian tersebut menekankan bahwa hadhanah merupakan kewajiban moral sekaligus hukum yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Hanya saja, kajian ini belum membahas secara khusus bentuk pengasuhan jarak jauh yang dilakukan melalui media komunikasi digital.

---

<sup>8</sup> Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book* (New York: Pearson Education, 2013), 54.

<sup>9</sup> Nyimas Lidya Putri and Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–60.

Penelitian lain oleh Dini Arifah Nihayati (2023) berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak Anak melalui Pencegahan Fatherless*”<sup>10</sup> menyoroti pentingnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak serta dampak psikologis dari kurangnya interaksi langsung. Temuannya menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin, baik secara tatap muka maupun melalui media digital, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari keterpisahan fisik. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek psikologis dan belum mengulasnya dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana pemenuhan hak anak dapat diwujudkan melalui komunikasi virtual dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan itu dengan melihat bagaimana nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat diterapkan dalam konteks keluarga modern yang bergantung pada teknologi komunikasi jarak jauh.

Penelitian ini berusaha menelaah pemenuhan hak anak dalam konteks keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar kota. Situasi tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlangsungan hubungan emosional dan pengasuhan antara orang tua dan anak. Dalam kondisi demikian, komunikasi virtual menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk mempertahankan ikatan serta memenuhi sebagian tanggung jawab pengasuhan. Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan pada pemahaman tentang sejauh mana komunikasi virtual dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam melaksanakan kewajiban hadhanah (pengasuhan) terhadap anak menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan studi di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, di mana terdapat orang tua bekerja di luar kota dan mengandalkan teknologi komunikasi seperti telepon, pesan singkat, dan video call untuk menjaga hubungan dengan anak-anak mereka. Namun, intensitas komunikasi tersebut berbeda-beda antara keluarga, sebagian orang

---

<sup>10</sup> Dini Arifah Nihayati, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 31–41.

tua rutin berkomunikasi setiap hari, sementara sebagian lainnya hanya sesekali karena keterbatasan waktu atau kondisi kerja. Perbedaan ini menimbulkan variasi dalam cara anak menerima perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orang tuanya.

Dengan menganalisis praktik komunikasi virtual yang terjadi di lapangan serta meninjau ketentuan hukum Islam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat diterapkan dalam konteks keluarga modern yang terpisah oleh jarak. Penelitian ini juga memadukan kajian hukum Islam dengan dinamika sosial kontemporer, khususnya dalam konteks penggunaan media digital sebagai sarana pemenuhan hak anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi masyarakat, terutama bagi orang tua yang bekerja di perantauan agar tetap dapat menjalankan kewajibannya sesuai ajaran Islam.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Permasalahan penelitian muncul dari adanya perbedaan antara *das sollen*, yaitu apa yang seharusnya menurut hukum Islam mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, dengan *das sein*, yaitu realitas yang terjadi di masyarakat. Saat ini, banyak orang tua di Desa Sukamukti yang bekerja di luar kota dan berusaha memenuhi hak anak melalui komunikasi virtual. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana komunikasi tersebut dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diuraikan permasalahan penelitian sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Namun, di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan banyak orang tua yang bekerja di luar kota sehingga interaksi langsung dengan anak menjadi terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak, Sebagian orang tua mencoba mengatasinya

melalui komunikasi virtual, tetapi efektivitasnya dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun pelaksanaan kewajiban tersebut menghadapi tantangan ketika orang tua bekerja di luar kota dan tidak dapat hadir secara fisik bersama anak.
  - b. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan orang tua tetap berinteraksi dengan anak melalui media virtual, tetapi efektivitas komunikasi tersebut dalam memenuhi hak anak belum sepenuhnya diketahui.
  - c. Praktik komunikasi antara orang tua dan anak dalam kondisi keterpisahan tempat tinggal berpotensi menimbulkan perbedaan pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak.
  - d. Penggunaan komunikasi virtual oleh orang tua yang bekerja di luar kota menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam hukum Islam, khususnya dalam perspektif maqasid al-syari'ah.
  - e. Fenomena pemenuhan hak anak melalui komunikasi virtual oleh orang tua yang bekerja di luar kota terjadi di Desa Sukamukti, sehingga diperlukan kajian empiris untuk menilai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.
2. Pembatasan Masalah

Melihat berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan lebih fokus dan tidak melebar. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar hasil penelitian lebih mendalam serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian adalah pada pemenuhan hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota melalui komunikasi virtual.
  - b. Lokasi penelitian dibatasi di Desa Sukamukti.
  - c. Analisis hukum Islam difokuskan pada kewajiban orang tua terhadap anak dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syari'ah.
  - d. Subjek penelitian adalah keluarga di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar kota dan memiliki anak yang masih berada dalam usia pengasuhan, yaitu anak di bawah usia 18 tahun.
3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana bentuk komunikasi antara orang tua dan anak di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ketika orang tua bekerja di luar kota?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan komunikasi virtual dalam memenuhi hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui kajian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk komunikasi antara orang tua dan anak di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ketika orang tua bekerja di luar kota.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penggunaan komunikasi virtual dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan tanggung jawab orang tua dalam konteks keluarga jarak jauh.
  - b. Memperkaya literatur dan konsep mengenai komunikasi virtual sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum Islam.
  - c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara teknologi komunikasi dan pengasuhan anak dalam nilai-nilai Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa komunikasi virtual dapat menjadi alternatif dalam menjaga kedekatan dan memenuhi hak anak selama tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak, meskipun terpisah oleh jarak.
  - c. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan komunikasi keluarga dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam penyusunan penelitian ini karena memberikan gambaran sejauh mana topik yang akan diteliti telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi relevansi, perbedaan, serta

kekosongan penelitian yang akan diisi dalam kajian ini. Berikut uraian beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian berjudul *Pemenuhan Hak Anak melalui Komunikasi Virtual Orang Tua yang Bekerja di Luar Kota menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamukti)*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Zefannya Rafael Purba Prabowo, Firdaus Yuni D, dan Tikka Muslimah (2025) dengan judul “*Komunikasi Antarpribadi di Antara Anak dan Orang Tua yang Tinggal Terpisah Melalui Media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Unsika dari Luar Pulau Jawa)*.”<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan efektivitas komunikasi antarpribadi yang terjadi antara anak dan orang tua yang tinggal terpisah melalui media digital, khususnya aplikasi WhatsApp. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang yang berasal dari luar Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi melalui WhatsApp berperan penting dalam menjaga hubungan emosional antara anak dan orang tua meskipun terpisah jarak. Fitur pesan teks, panggilan suara, dan video call menjadi sarana utama dalam menyalurkan perhatian, kasih sayang, serta kontrol sosial orang tua terhadap anak. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, perbedaan jadwal, dan gangguan jaringan internet yang dapat memengaruhi kelancaran komunikasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai komunikasi virtual antara anak dan orang tua yang hidup terpisah jarak. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya media digital sebagai sarana menjaga kedekatan emosional, memenuhi kebutuhan komunikasi, dan mempertahankan peran serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian Zefannya Rafael Purba Prabowo dkk. lebih fokus

---

<sup>11</sup> Zefannya Rafael Purba Prabowo, Firdaus Yuni D, and Tikka Muslimah, “Komunikasi Antar Pribadi Di Antara Anak Dan Orang Tua Yang Tinggal Terpisah Melalui Media Whatsapp Studi Pada Mahasiswa Unsika Dari Luar Pulau Jawa,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 943–53.

pada aspek komunikasi antarpribadi dan efektivitas media WhatsApp dalam konteks sosial, sedangkan penelitian ini akan mengkaji komunikasi virtual sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini memperluas dimensi kajian dengan menilai komunikasi virtual tidak hanya sebagai sarana hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak sesuai prinsip hukum Islam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mona Zevya, Diana Ramadani, Abdur Razzaq, dan Muhamad Yudistira Nugraha (2025) dengan judul “*Strategi Komunikasi Interpersonal Perspektif Islam Antar Orang Tua dan Anak terhadap Pola Perilaku Anak Rantau.*”<sup>12</sup> Penelitian ini menelaah strategi komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak rantau yang tinggal terpisah, dengan menitikberatkan pada nilai-nilai Islam dalam pembentukan pola perilaku anak. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi untuk memahami dinamika komunikasi keluarga jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang intens, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai religius dapat membentuk perilaku positif anak, sekaligus memperkuat hubungan emosional keluarga. Komunikasi yang dilakukan secara konsisten terbukti mampu mengatasi hambatan jarak dan waktu, serta menjadi sarana pendidikan moral bagi anak rantau.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan Islam yang digunakan dalam memahami komunikasi antara orang tua dan anak yang terpisah jarak. Kedua penelitian menyoroti bahwa komunikasi bukan sekadar interaksi verbal, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual dan moral orang tua terhadap anak. Perbedaannya, penelitian Mona Zevya dkk. lebih berfokus pada strategi komunikasi interpersonal dan pengaruhnya terhadap perilaku anak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak

---

<sup>12</sup> Mona Zevya et al., “Strategi Komunikasi Interpersonal Perspektif Islam Antar Orang Tua Dan Anak Terhadap Pola Prilaku Anak Rantau,” *IJoEd: Indonesian Journal on Education* 1, no. 3 (2025): 271–79.

secara normatif dalam hukum Islam, dengan komunikasi virtual sebagai sarana utama tanggung jawab orang tua di era digital.

Penelitian keempat berasal dari Ariyanda Adi Saputra (2024) dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Buruh Migran Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Asuh Anak dan Hukum Islam.*”<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana hak-hak anak dipenuhi ketika orang tua bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti menelusuri kondisi sosial keluarga buruh migran di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan nafkah finansial terpenuhi, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan langsung dari orang tua sering kali terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, situasi ini dinilai belum mencerminkan tanggung jawab orang tua secara sempurna, karena aspek *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup perhatian dan pendidikan spiritual.

Persamaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada fokus tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika kondisi pekerjaan mengharuskan mereka berjauhan. Keduanya sama-sama meninjau fenomena tersebut melalui pendekatan hukum Islam, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Perbedaannya adalah penelitian Ariyanda lebih menyoroti buruh migran dan pemenuhan hak secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas komunikasi virtual sebagai medium pemenuhan hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota.

Penelitian kelima adalah karya Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon, dan Azhar Abdul Aziz (2024) dengan judul “*Understanding the Impact of Long-Distance Marriage on the Formation of Children’s Personality: An Islamic Perspective.*”<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Ariyanda Adi Saputra, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Asuh Anak Dan Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

<sup>14</sup> Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon, and Azhar Abdul Aziz, “Understanding the Impact of Long-Distance Marriage on the Formation of Children’s Personality: An Islamic Perspective,” *Al-Qanadir: International Journal Of Islamic Studies* 33, no. 3 (2024): 76–88.

pendekatan kualitatif terhadap beberapa keluarga Muslim yang menjalani hubungan jarak jauh. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pernikahan jarak jauh memengaruhi pembentukan kepribadian anak dalam kerangka ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpisahan fisik antara orang tua dapat memengaruhi kestabilan emosional dan perkembangan spiritual anak. Namun, komunikasi yang intens dan bermakna mampu menjaga keseimbangan kepribadian anak dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga. Islam memandang bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat menyeluruh, baik dalam kedekatan fisik maupun komunikasi jarak jauh.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada titik pandang Islam terhadap pentingnya komunikasi dalam keluarga jarak jauh. Keduanya menyoroti bahwa komunikasi merupakan bentuk nyata tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Perbedaannya adalah penelitian Hidayatul Sakinah lebih menyoroti aspek psikologis dan pembentukan kepribadian anak, sedangkan penelitian ini mengarahkan kajiannya pada pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan melalui komunikasi virtual dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Wahyu Wingit Widjayanti, Muhammad Zulfikar Wicaksono, dan Safira Suci Athika (2024) berjudul “Komunikasi antara Orang Tua dan Anak di Perantauan.”<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak yang terpisah jarak karena perantauan, baik untuk keperluan kerja maupun pendidikan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa perantau untuk memahami pola komunikasi, tantangan, serta strategi adaptasi dalam menjaga hubungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak di perantauan sangat bergantung pada media digital,

---

<sup>15</sup> Wahyu Wingit Widjayanti, Muhammad Zulfikar Wicaksono, and Safira Suci Athika, “Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Di Perantauan,” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2024): 105–12.

terutama WhatsApp, melalui fitur pesan teks, panggilan suara, dan video call. Media ini berperan penting dalam menjaga kedekatan emosional, mengurangi rasa rindu, serta memungkinkan orang tua memberikan nasihat, kontrol, dan dukungan moral kepada anak. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya hambatan seperti perbedaan jadwal, gangguan sinyal, dan kesibukan masing-masing pihak yang dapat mengurangi intensitas komunikasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus utamanya, yaitu pola komunikasi virtual antara orang tua dan anak yang hidup terpisah jarak. Kedua penelitian sama-sama menyoroti peran teknologi komunikasi sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi kebutuhan emosional dalam situasi keterpisahan fisik. Namun, perbedaan terletak pada arah analisis dan konteks kajian. Penelitian Wahyu Wingit Widjayanti dkk. menitikberatkan pada efektivitas dan dinamika komunikasi keluarga dalam konteks sosial-psikologis, sedangkan penelitian ini akan mengkaji komunikasi virtual sebagai instrumen pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum Islam, terutama bagi orang tua yang bekerja di luar kota.

Penelitian pertama dilakukan oleh Salman Al Farisi dan Fiqanda Taufiq Hidayat (2023) dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah.*”<sup>16</sup> Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana hak-hak anak dipenuhi dalam keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR), ditinjau dari sudut pandang fiqih hadhanah. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelusuri praktik pengasuhan anak di Desa Gedangan, Lamongan, di mana salah satu orang tua bekerja di luar daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap dapat dijalankan meskipun orang tua tidak selalu hadir secara fisik. Kolaborasi antara ibu sebagai pengasuh utama dan ayah yang memberikan dukungan finansial serta

---

<sup>16</sup> Salman Al-Farisi and Fiqanda Taufiq Hidayat, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 117–28.

komunikasi jarak jauh menjadi kunci keberhasilan pengasuhan. Secara normatif, praktik tersebut dianggap masih sejalan dengan prinsip maqasid al-syari'ah, terutama dalam aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan).

Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang pemenuhan hak anak dalam kondisi keluarga yang terpisah jarak, serta penggunaan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Keduanya menekankan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat permanen dan tidak terhapus oleh keadaan fisik yang berjauhan. Namun, penelitian Salman Al Farisi lebih menyoroti hubungan antara fiqih hadhanah dan praktik pengasuhan di keluarga LDR secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran komunikasi virtual sebagai sarana pemenuhan hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian dengan melihat bagaimana media digital dapat menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak anak menurut hukum Islam.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Fiqry Dharmawan (2022) berjudul *“Pola Komunikasi Interpersonal Hubungan Jarak Jauh Anak Laki-laki terhadap Orang Tua dalam Menjaga Hubungan Keluarga.”*<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan pola komunikasi yang terjalin antara anak laki-laki dan orang tua ketika keduanya hidup terpisah jarak. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap mahasiswa perantau UII, penelitian ini menemukan adanya dua jenis pola komunikasi yang dominan, yaitu pola komunikasi konsensual dan pola komunikasi laissez-faire. Pola konsensual menggambarkan hubungan komunikasi yang harmonis dan terbuka dengan frekuensi komunikasi tinggi, sedangkan pola laissez-faire menunjukkan kedekatan emosional yang rendah dan intensitas komunikasi yang jarang. Media komunikasi yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, khususnya fitur voice call dan video call, yang

---

<sup>17</sup> Fiqry Dharmawan, “Pola Komunikasi Interpersonal Hubungan Jarak Jauh Anak Laki-Laki Terhadap Orangtua Dalam Menjaga Hubungan Keluarga (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yang Berasal Dari Luar Daerah),” *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2022).

membantu menjaga hubungan emosional dan kontrol sosial orang tua terhadap anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fiqry Dharmawan terletak pada fokus kajian mengenai komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak serta pemanfaatan media digital dalam menjaga hubungan keluarga. Kedua penelitian sama-sama memandang komunikasi virtual sebagai sarana penting untuk mempertahankan kedekatan emosional meskipun terdapat keterpisahan fisik. Perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian Fiqry Dharmawan menitikberatkan pada pola komunikasi interpersonal dan keharmonisan keluarga dari aspek sosial-komunikatif, sedangkan penelitian ini mengkaji komunikasi virtual sebagai sarana pemenuhan hak anak menurut hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan hak anak terhadap orang tua yang bekerja di luar kota. Penelitian ini juga mengaitkan aspek komunikasi keluarga dengan perspektif hukum Islam dalam menilai pemenuhan hak anak.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian telah membahas tentang komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak, serta tanggung jawab orang tua dalam kondisi keluarga yang terpisah. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pemenuhan hak anak melalui komunikasi virtual sebagai bentuk implementasi tanggung jawab orang tua yang bekerja di luar kota dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut (*research gap*) dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era digital.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada realitas sosial bahwa banyak orang tua di Desa Sukamukti yang bekerja di luar kota sehingga tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan anak-anaknya dalam keseharian. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama hak kasih sayang, hak pendidikan, dan hak pengawasan. Komunikasi virtual melalui media seperti telepon, video call, dan pesan daring menjadi sarana utama bagi orang tua untuk tetap berinteraksi dan menjalankan

tanggung jawabnya terhadap anak. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana komunikasi virtual tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan hak anak apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak sejak anak dilahirkan. Tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan intelektual anak.<sup>18</sup> Selain itu, Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian sebagai dasar tumbuh kembang anak yang seimbang. Ketika kondisi pekerjaan memaksa orang tua berjauhan, maka muncul kebutuhan untuk mencari sarana alternatif agar tanggung jawab tersebut tetap terpenuhi.


Di sinilah komunikasi virtual memiliki peran penting. Perkembangan teknologi memungkinkan orang tua tetap hadir secara emosional dan psikologis melalui media digital. Namun, efektivitas komunikasi virtual dalam memenuhi hak anak perlu dikaji lebih dalam, khususnya apakah bentuk komunikasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan maqasid syari'ah menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena memberikan landasan bahwa setiap tindakan atau sarana yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dapat dibenarkan oleh syariat. Dalam kondisi ini, komunikasi virtual dapat dipandang sebagai wasilah (perantara) untuk menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam menjaga hak anak atas kasih sayang, pendidikan dan Perlindungan psikologis.

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan logis antara masalah sosial, konsep komunikasi virtual, dan prinsip hukum Islam yang melandasinya. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana bentuk komunikasi virtual yang dilakukan oleh orang tua perantau di Desa Sukamukti, serta bagaimana komunikasi tersebut diinterpretasikan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya berdasarkan maqasid syari'ah. Dengan demikian, hasil

---

<sup>18</sup> Anis Saidah, Ita Yunita, and Moch Tolehah, "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif Tafsir Maudhu'i," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 4 (2025): 1855–71, <https://doi.org/10.35931/am.v9i4.5132>.

penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi komunikasi virtual dapat menjadi sarana alternatif dalam memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak, sekaligus menjadi kontribusi terhadap kajian hukum Islam kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan zaman.



*Gambar 1.1*

### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bagian metodologi ini menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam mengkaji pemenuhan hak anak melalui komunikasi virtual oleh orang tua yang bekerja di luar kota menurut hukum Islam.

Adapun pembahasan dalam bab ini mencakup metode penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Setiap bagian dijelaskan secara terperinci untuk menunjukkan kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode yang diterapkan.

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah cara meneliti untuk memahami sesuatu secara mendalam, bukan sekadar menghitung atau mengukur angka. Penelitian ini dilakukan di tempat atau situasi sebenarnya, supaya peneliti bisa melihat makna, pengalaman, dan hal unik dari orang atau fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti merumuskan hipotesis atau kesimpulan berdasarkan temuan tersebut.<sup>19</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penerapan dan pelaksanaan aturan hukum dalam kehidupan nyata masyarakat, bukan sekadar menelaah hukum secara normatif atau teori. Pendekatan ini fokus pada bagaimana hukum berlaku dalam praktik atau peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga memberi gambaran nyata tentang implementasi hukum di lapangan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban orang tua menurut hukum Islam dan mengamati praktik komunikasi virtual antara orang tua dan anak saat orang tua bekerja di luar kota. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah hukum secara teoritis, tetapi juga menilai bagaimana hak anak terpenuhi secara nyata melalui komunikasi orang tua dan anak di Desa Sukamukti.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 8.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dari penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma tertulis, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam praktik kehidupan nyata, termasuk dalam konteks hukum Islam. Metode ini menekankan pada pengumpulan fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik berupa ucapan atau pernyataan yang diperoleh melalui wawancara, tindakan yang diamati secara langsung, maupun bukti fisik atau dokumen yang relevan.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkaji praktik pemenuhan hak anak melalui komunikasi virtual oleh orang tua yang bekerja di luar kota di Desa Sukamukti, serta menilai bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memadukan antara data lapangan (*das sein*) dan norma hukum Islam (*das sollen*) untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak di era digital.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga yang orang tuanya bekerja di luar kota, yaitu

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280. 2015

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, 104.

orang tua atau pengasuh yang tinggal bersama anak di rumah, serta tokoh masyarakat atau aparat desa yang mengetahui kondisi sosial keluarga perantau di Desa Sukamukti. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak, khususnya melalui komunikasi virtual, meskipun orang tua tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui dokumen atau pihak lain.<sup>23</sup> Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung serta melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku ilmiah tentang hukum keluarga Islam, hak anak, dan tanggung jawab orang tua; artikel jurnal ilmiah yang membahas komunikasi virtual serta perlindungan anak dalam Islam; karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki tema serupa. Selain itu, digunakan pula sumber daring akademik yang kredibel sebagai penunjang analisis. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan petunjuk, memperkaya informasi, dan memperkuat hasil analisis terhadap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan terstandar dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, 104.

dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pencapaian tujuan penelitian.<sup>24</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum empiris yang digunakan, yaitu melalui metode lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data secara teliti dan sistematis dengan tujuan menemukan fakta atau prinsip-prinsip tertentu melalui penyelidikan yang mendalam untuk memastikan kebenaran suatu hal.<sup>25</sup>

Metode ini bertujuan memperoleh data primer secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta memperkuatnya dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi, deskripsi, fakta, atau bukti terkait suatu peristiwa atau masalah. Wawancara dilakukan secara lisan melalui tatap muka antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti mendengarkan secara langsung berbagai keterangan dari responden yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan orang tua atau pengasuh yang tinggal bersama anak di rumah, serta tokoh masyarakat atau aparat desa di Desa Sukamukti yang mengetahui kondisi sosial keluarga yang orang tuanya bekerja di luar kota. Wawancara bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pemenuhan hak anak oleh orang tua yang bekerja di luar kota, khususnya melalui penggunaan komunikasi virtual.

---

<sup>24</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), 103.

<sup>25</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 3.

<sup>26</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 114.

## 2. Observasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai kebutuhan penelitian.<sup>27</sup>

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan, khususnya di Desa Sukamukti, untuk mengamati situasi sosial, pola hubungan antara orang tua dan anak, serta bentuk komunikasi virtual yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pengasuhan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta menilai efektivitas komunikasi virtual dalam menjaga hubungan emosional dan pemenuhan hak anak.

## 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih lengkap dan akurat melalui berbagai sumber tertulis. Data diperoleh dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan proses komunikasi virtual antara orang tua dan anak di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menelusuri, mengorganisasi, dan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, serta

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 58.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

dokumentasi guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan komunikasi virtual dipilah agar analisis lebih terarah.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pola komunikasi antara orang tua dan anak serta pandangan masyarakat terhadapnya dalam perspektif hukum Islam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing /Verification)

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil interpretasi dan diverifikasi kembali dengan bukti empiris di lapangan. Hasil akhir digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan teknik analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik komunikasi virtual orang tua dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemenuhan hak anak.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### **Bab Pertama, Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan masalah

---

<sup>29</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 85.

agar penelitian terarah, serta perumusan masalah sebagai fokus utama kajian. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir peneliti, metode penelitian yang digunakan (terdiri atas pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data), serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan urgensi dan arah penelitian.

### **Bab Kedua, Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi kajian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Uraian mencakup konsep-konsep utama seperti hak anak dalam Islam, kewajiban orang tua terhadap anak, komunikasi dalam keluarga, serta pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media virtual. Selain itu, dibahas pula teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Bab ini menjadi landasan teoritis bagi analisis pada bab berikutnya.

### **Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Desa Sukamukti. Uraian meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pola kehidupan keluarga di mana salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar kota. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kondisi faktual mengenai bentuk komunikasi virtual yang dilakukan oleh orang tua dengan anak-anak mereka di desa tersebut.

### **Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini disajikan analisis terhadap data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, dikaitkan dengan teori dan pandangan hukum Islam yang relevan. Pembahasan difokuskan pada kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam, bentuk komunikasi virtual yang terjalin antara orang tua dan anak di Desa Sukamukti, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik

komunikasi virtual tersebut dalam pemenuhan hak anak. Analisis disusun secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum Islam.

### **Bab Kelima, Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran disampaikan secara aplikatif bagi orang tua yang bekerja di luar kota, secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum Islam terkait hak anak dan komunikasi keluarga, serta secara rekomendatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya menjaga pemenuhan hak anak di era digital.

